



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Jaka Bin Jajang
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 34/18 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Kebon Panjang Rt.037/015 Desa Sundawenang  
Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Jaka Bin Jajang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD JAKA BIN JAJANG** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD JAKA BIN JAJANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

• 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Enam merk : HINO, type : WU32RHKMRJD3L (130 MDL), Warna : Hijau, No.Pol : F-8697-VB, Isi Silinder : 4009 cc, No.Ka : MJEC1JG43H5148893, No.Sin : WO4DTRR41194, STNK An. SAFARI ARDI SYAM Alamat Perumahan Griya Karang Asri Rt. 005/004 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

• 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Enam merk : HINO, type : WU32RHKMRJD3L (130 MDL), Warna : Hijau, No.Pol : F-8697-VB, Isi Silinder : 4009 cc, No.Ka : MJEC1JG43H5148893, No.Sin : WO4DTRR41194, STNK An. SAFARI ARDI SYAM Alamat Perumahan Griya Karang Asri Rt. 005/004 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

• 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Roda Enam merk HINO Warna Hijau.

**Dikembalikan kepada CV. SUKABUMI JAYA TRANSINDO melalui Saksi WIDI BAYU SAPUTRA BIN SUNARTO.**

- 1 (satu) benodeul Dokumen dari PT. DOSAN DUNIA BUSANA.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd



***Dikembalikan kepada PT. DOSAN DUNIA BUSANA melalui Saksi  
RARA AKMALINA***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa MUHAMAD JAKA bin JAJANG dan saksi Somantri Ramdani alias Ece (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di daerah Jati Warna Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di berbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dimana Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk mengadili (vide pasal 84 ayat (3) KUHAP), mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya saksi Somantri Ramdani alias Ece selaku supir truk box dengan Nomor polisi : F-8697-VB membawa kendaraan tersebut masuk ke dalam PT. Dosan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekitar jam 12.30 Wib untuk mengangkut barang berupa pakaian jadi jenis Jaket Hoodie milik Pt. Dosan yang akan diekspor dari PT. Dosan menuju Gudang penyimpanan MKT Marunda yang berada di Daerah Tanjung Priok Jakarta. Ketika akan mengangkut barang-barang tersebut saksi Somantri Ramdani alias Ece menghubungi sdr. Deri (belum tertangkap/DPO) untuk memberitahukan keberangkatan terdakwa ke Jakarta kemudian Sdr. Deri menyuruh saksi Somantri Ramdani alias Ece untuk menurunkan barang-barang tersebut di daerah Jati Warna Bekasi. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Somantri Ramdani alias Ece selaku security PT. Dosan membawa barang-barang tersebut menuju Gudang penyimpanan;

Sesampainya di daerah Jati Warna Bekasi saksi Somantri Ramdani alias Ece dihubungi oleh Sdr. Deri untuk menurunkan barang di daerah tersebut

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa lalu mereka sepakat untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Sdr. Deri. Kemudian kendaraan truk box yang dibawa oleh saksi Somantri Ramdani alias Ece berhenti dipinggir jalan lalu Sdr. Deri dan teman-temannya sebanyak kurang lebih tujuh orang menurunkan pakaian jadi jenis Hoodie Nomor : O/N : 216777-7930 sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dan memindahkannya ke kendaraan yang dibawa oleh Sdr. Deri dan pada saat itu juga Sdr. Deri menyerahkan uang kepada saksi Somantri Ramdani alias Ece sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Jaka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Dosan mengalami kerugian sebesar Rp. 44.531.200,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD JAKA bin JAJANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD JAKA bin JAJANG dan saksi Somantri Ramdani alias Ece (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 06 Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di daerah Jati Warna Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di berbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut dimana Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk mengadili (vide pasal 84 ayat (3) KUHP), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada mulanya saksi Somantri Ramdani alias Ece selaku supir truk box dengan Nomor polisi : F-8697-VB membawa kendaraan tersebut masuk ke dalam PT. Dosan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekitar jam 12.30 Wib untuk mengangkut barang berupa pakaian jadi jenis Jaket Hoodie milik Pt. Dosan yang akan diekspor dari PT. Dosan menuju Gudang penimbunan MKT Marunda yang berada di Daerah Tanjung Priok Jakarta. Ketika akan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut barang-barang tersebut saksi Somantri Ramdani alias Ece menghubungi sdr. Deri (belum tertangkap/DPO) untuk memberitahukan keberangkatan terdakwa ke Jakarta kemudian Sdr. Deri menyuruh saksi Somantri Ramdani alias Ece untuk menurunkan barang-barang tersebut di daerah Jati Warna Bekasi. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Somantri Ramdani alias Ece selaku security PT. Dosan membawa barang-barang tersebut menuju Gudang penimbunan;

Sesampainya di daerah Jati Warna Bekasi saksi Somantri Ramdani alias Ece dihubungi oleh Sdr. Deri untuk menurunkan barang di daerah tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa lalu mereka sepakat untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Sdr. Deri. Kemudian kendaraan truk box yang dibawa oleh saksi Somantri Ramdani alias Ece berhenti dipinggir jalan lalu Sdr. Deri dan teman-temannya sebanyak kurang lebih tujuh orang menurunkan pakaian jadi jenis Hoodie Nomor : O/N : 216777-7930 sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dan memindahkannya ke kendaraan yang dibawa oleh Sdr. Deri dan pada saat itu juga Sdr. Deri menyerahkan uang kepada saksi Somantri Ramdani alias Ece sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Jaka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Dosan mengalami kerugian sebesar Rp. 44.531.200,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD JAKA bin JAJANG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDUARD PEEA BIN PAULUS, dibawah sumpah agama Kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ---
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik.
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 02.00 Wib di PT. DOSAN DUNIA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSANA yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Km. 21 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa benar yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa JAKA selaku Security PT. DOSAN DUNIA BUSANA dan Terdakwa SOMANTRI yang merupakan Supir Ekspedisi.

- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa barang pakaian jadi jenis Jaket Hoodie sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dengan barang yang hilang Nomor : O/N : 216777-7930.

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari bagian PPIC bahwa ada informasi dari Buyer H&M dari Norwegy pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 barang yang dikirim tidak sesuai dengan kuantiti.

- Bahwa benar bahwa Perusahaan mengirimkan barang tersebut dengan menggunakan Mobil Ekspedisi Box, warna hijau, No.Pol : F-8697-VB yang dikendarai Terdakwa SOMANTRI dengan tujuan ke Gudang MKT Marunda yang dilengkapi Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dokumen dari bea cukai berikut packing list Nomor : 59771 yang dikawal oleh Terdakwa JAKA selaku Security dari Perusahaan.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 44.531.200,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

2. Saksi RARA AKMALIA, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik.

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan Informasi dari Buyer H&M dari Negara Norwegy yang memberitahukan kepada Perusahaan melalui Email pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 bahwa Barang Jaket Hoodie yang di Exsport oleh pihak Perusahaan pada tanggal 06 November 2020 tidak sesuai kuantiti.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa barang pakaian jadi jenis Jaket Hoodie sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dengan barang yang hilang Nomor : O/N : 216777-7930.
  - Bahwa benar bahwa Perusahaan mengirimkan barang tersebut dengan menggunakan Mobil Ekspedisi Box, warna hijau, No.Pol : F-8697-VB yang dikendarai Terdakwa SOMANTRI dengan tujuan ke Gudang MKT Marunda yang dilengkapi Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dokumen dari bea cukai berikut packing list Nomor : 59771 yang dikawal oleh Terdakwa JAKA selaku Security dari Perusahaan.
  - Bahwa benar setelah barang Jaket Hoodie tersebut sampai di Gudang MKT Marunda tidak ada dilakukan pengecekan kembali terhadap kuantiti barang yang akan di Eksport.
  - Bahwa benar Perusahaan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah mengecek GPS kendaraan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

3. SAKSI HANDI YANUAR BIN HERI SOMANTRI, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik.
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 02.00 Wib di PT. DOSAN DUNIA BUSANA yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Km. 21 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
  - Bahwa benar yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa JAKA selaku Security PT. DOSAN DUNIA BUSANA dan Terdakwa SOMANTRI yang merupakan Supir Ekspedisi.
  - Bahwa benar setiap akan mengirimkan barang Eksport ke MKT di Kawasan Tanjung Priok Perusahaan selalu melakukan pengecekan jumlah barang dalam karton dan dokumen yang akan dikirim.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa barang pakaian jadi jenis Jaket Hoodie sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dengan barang yang hilang Nomor : O/N : 216777-7930.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari bagian PPIC bahwa ada informasi dari Sdr. EKO (Manager Exim PT. DOSAN CIPTA BUSANA JAYA melalui Email pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 memberitahukan bahwa barang yang dikirim ke Negara Norway tidak sesuai dengan kuantiti.
- Bahwa benar bahwa Perusahaan mengirimkan barang tersebut dengan menggunakan Mobil Ekspedisi Box, warna hijau, No.Pol : F-8697-VB yang dikendarai Terdakwa SOMANTRI dengan tujuan ke Gudang MKT Marunda yang dilengkapi Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dokumen dari bea cukai berikut packing list Nomor : 59771 yang dikawal oleh Terdakwa JAKA selaku Security dari Perusahaan.
- Bahwa benar setelah barang Jaket Hoodie tersebut sampai di Gudang MKT Marunda tidak ada dilakukan pengecekan kembali terhadap kuantiti barang yang akan di Eksport.
- Bahwa benar Perusahaan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut setelah mengecek GPS kendaraan dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Parungkuda.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 44.531.200,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

4. Keterangan saksi SOMANTRI ALIAS ISOM BIN CECE, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib di PT. DOSAN DUNIA BUSANA

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Km. 21 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa benar yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa MUHAMAD JAKA selaku Security PT. DOSAN DUNIA BUSANA dan saksi yang merupakan Supir Ekspedisi.

- Bahwa benar saksi selaku Supir Ekspedisi yang mengantarkan barang milik PT. DOSAN DUNIA BUSANA ke Gudang MKT Marunda, namun ketika akan berangkat dari Perusahaan saksi dihubungi oleh Sdr. DERI (DPO) yang menyuruh saksi untuk menurunkan sebagian barang tersebut di Gudang yang berada di Jati Warna, kemudian saksi memberitahu Terdakwa hal tersebut yang disetujui oleh Terdakwa, selanjutnya ketika keluar Tol Sdr. DERI (DPO) menghubungi kembali dan mengatakan agar saksi mengikuti Mobil merk AVANZA, sesampainya di Gudang Jati Warna kemudian saksi menurunkan barang tersebut selama kurang lebih 1 (satu) jam, setelah itu Sdr. DERI (DPO) langsung mengirimkan uang kepada saksi via transfer.

- Bahwa benar saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di berikan cash sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di kirim via transfer, sedangkan saksi MUHAMAD JAKA mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikirim via transfer.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

5. Keterangan saksi WIDI BAYU SAPUTRA BIN SUNARTO, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik.

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 02.00 Wib di PT. DOSAN DUNIA BUSANA yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Km. 21 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah penyedia jasa pengiriman ekspedisi barang yang akan di Eksport oleh PT. DOSAN DUNIA BUSANA yang akan dikirim ke MKT Marunda pada hari Jumat tanggal 06 November 2020.
- Bahwa benar supir yang membawa Mobil ekspedisi tersebut adalah Terdakwa SOMANTRI.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari pihak pabrik bahwa barang yang tela diambil oleh Terdakwa SOMANTRI adalah barang yang akan di Eksport.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 saksi dihubungi oleh pihak Exim perusahaan yang memesan Mobil untuk pengiriman ke Gudang MKT Marunda, kemudian saksi menggunakan Mobil Ekspedisi Box, warna hijau, No.Pol : F-8697-VB yang dikendarai oleh Terdakwa SOMANTRI, setelah selesai melakukan pengiriman tersebut Terdakwa SOMANTRI bersama Mobil Ekspedisi tersebut kembali lagi ke Garasi, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2020 saksi diberitahu oleh pihak Perusahaan bahwa ada kekurangan barang yang sudah dikirim ke Negara tujuan. Lalu saksi bersama Terdakwa SOMANTRI dipanggil ke Perusahaan untuk klarifikasi masalah tersebut dan Terdakwa SOMANTRI mengakui bahwa dirinya telah melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Terdakwa JAKA.
- Bahwa benar sesuai GPS pada Mobil Ekspedisi tersebut diketahui bahwa sempat GPS pada Mobil tersebut tidak ada signal di Daerah Jati Warna Bekasi selama 2 (dua) jam.yang ternyata diakui oleh Terdakwa SOMANTRI bahwa dirinya membuka Kartu pada GPS tersebut agar tidak terdeteksi.

Keterangan saksi ini dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan penggelapan.
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 03.00 Wib di PT. DOSAN DUNIA BUSANA yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Km. 21 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada mulanya saksi Somantri Ramdani alias Ece selaku supir truk box dengan Nomor polisi : F-8697-VB membawa kendaraan tersebut masuk ke dalam PT. Dosan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekitar jam 12.30 Wib untuk mengangkut barang berupa pakaian jadi jenis Jaket Hoodie milik Pt. Dosan yang akan diekspor dari PT. Dosan menuju Gudang penimbunan MKT Marunda yang berada di Daerah Tanjung Priok Jakarta. Ketika akan mengangkut barang-barang tersebut saksi Somantri Ramdani alias Ece menghubungi sdr. Deri (belum tertangkap/DPO) untuk memberitahukan keberangkatan terdakwa ke Jakarta kemudian Sdr. Deri menyuruh saksi Somantri Ramdani alias Ece untuk menurunkan barang-barang tersebut di daerah Jati Warna Bekasi. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Somantri Ramdani alias Ece selaku security PT. Dosan membawa barang-barang tersebut menuju Gudang penimbunan;

- Sesampainya di daerah Jati Warna Bekasi saksi Somantri Ramdani alias Ece dihubungi oleh Sdr. Deri untuk menurunkan barang di daerah tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa lalu mereka sepakat untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Sdr. Deri. Kemudian kendaraan truk box yang dibawa oleh saksi Somantri Ramdani alias Ece berhenti dipinggir jalan lalu Sdr. Deri dan teman-temannya sebanyak kurang lebih tujuh orang menurunkan pakaian jadi jenis Hoodie Nomor : O/N : 216777-7930 sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dan memindahkannya ke kendaraan yang dibawa oleh Sdr. Deri dan pada saat itu juga Sdr. Deri menyerahkan uang kepada saksi Somantri Ramdani alias Ece sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa Jaka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Enam merk : HINO, type : WU32RHKMRJD3L (130 MDL), Warna : Hijau, No.Pol : F-8697-VB, Isi Silinder : 4009 cc, No.Ka : MJEC1JG43H5148893, No.Sin : WO4DTRR41194, STNK An. SAFARI ARDI SYAM Alamat Perumahan Griya Karang Asri Rt. 005/004 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Enam merk : HINO, type : WU32RHKMRJD3L (130 MDL), Warna : Hijau, No.Pol : F-8697-VB, Isi Silinder : 4009 cc, No.Ka : MJEC1JG43H5148893, No.Sin : WO4DTRR41194, STNK An. SAFARI ARDI SYAM Alamat Perumahan Griya Karang Asri Rt. 005/004 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Roda Enam merk HINO Warna Hijau;
- 1 (satu) bendeul Dokument dari PT. DOSAN DUNIA BUSANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada Jumat tanggal 06 November 2020 sekitar jam 02.00 Wib di PT. DOSAN DUNIA BUSANA yang beralamat di Jalan Raya Parungkuda Km. 21 Desa Sundawenang Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa benar yang melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa JAKA selaku Security PT. DOSAN DUNIA BUSANA dan Terdakwa SOMANTRI yang merupakan Supir Ekspedisi.
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa barang pakaian jadi jenis Jaket Hoodie sebanyak 386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dengan barang yang hilang Nomor : O/N : 216777-7930.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari bagian PPIC bahwa ada informasi dari Buyer H&M dari Norway pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 barang yang dikirim tidak sesuai dengan kuantiti.
- Bahwa benar bahwa Perusahaan mengirimkan barang tersebut dengan menggunakan Mobil Ekspedisi Box, warna hijau, No.Pol : F-8697-VB yang dikendarai Terdakwa SOMANTRI dengan tujuan ke Gudang MKT Marunda yang dilengkapi Surat Jalan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan dokumen dari bea cukai berikut packing list Nomor : 59771 yang dikawal oleh Terdakwa JAKA selaku Security dari Perusahaan.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Perusahaan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 44.531.200,- (empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa.
2. Mengambil.
3. Sesuatu barang.
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

**Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA**

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD JAKA BIN JAJANG MUHAMMAD JAKA BIN JAJANG** dan saksi **MUHAMMAD JAKA BIN JAJANG** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. UNSUR MENGAMBIL**

Bahwa yang dimaksud dengan kata mengambil (wegnemen) adalah membawa sesuatu barang atau benda dibawah kekuasaannya yang mutlak dan nyata. dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Sesampainya di daerah Jati Warna Bekasi terdakwa dihubungi oleh Sdr. Deri untuk menurunkan barang di daerah tersebut dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Muhamad Jaka lalu mereka sepakat untuk menuruti apa yang diinginkan oleh Sdr. Deri. Kemudian kendaraan truk box yang dibawa oleh terdakwa





berhenti dipinggir jalan lalu Sdr. Deri dan teman-temannya sebanyak kurang lebih tujuh orang menurunkan Sebagian barang dan memindahkannya ke kendaraan yang dibawa oleh Sdr. Deri dan pada saat itu juga Sdr. Deri menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Muhamad Jaka mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. UNSUR SESUATU BARANG

Berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang atau benda” (goed) adalah sebagian daripada kekayaan manusia yang tidak terbatas pada benda-benda yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan melainkan juga termasuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan menurut beberapa sarjana mengartikan goed tidak hanya sebagai benda yang bernilai ekonomis melainkan juga benda-benda non-ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah **386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dengan barang yang hilang Nomor : O/N : 216777-7930).**

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. UNSUR SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa **386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dengan barang yang hilang Nomor : O/N : 216777-7930)** yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik PT. DOSAN DUNIA BUSANA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

“Dengan maksud” disini adalah penyebutan lain dari kesengajaan yang secara sederhana dapat diartikan bahwa si pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan. sedangkan arti dari kata memiliki adalah menguasai secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut yang bertentangan dengan sifat dari hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa para Terdakwa telah mengambil **386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dengan barang yang hilang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor : O/N : 216777-7930)** tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. DOSAN DUNIA BUSANA.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. UNSUR DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU

Apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa para Terdakwa mengambil **386 (tiga ratus delapan puluh enam) pcs dengan barang yang hilang Nomor : O/N : 216777-7930)** dengan cara Pada mulanya terdakwa selaku supir truk box dengan Nomor polisi : F-8697-VB membawa kendaraan tersebut masuk ke dalam PT. Dosan pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2020 sekitar jam 12.30 Wib untuk mengangkut barang berupa baju pakaian jadi milik Pt. Dosan yang akan diekspor dari PT. Dosan menuju Gudang penimbunan MKT Marunda yang berada di Daerah Tanjung Priok Jakarta. Ketika akan mengangkut barang-barang tersebut terdakwa menghubungi sdr. Deri (belum tertangkap/DPO) untuk memberitahukan keberangkatan terdakwa ke Jakarta kemudian Sdr. Deri menyuruh terdakwa untuk menurunkan barang-barang tersebut di daerah Jati Warna Bekasi. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamad Jaka (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku security PT. Dosan membawa barang-barang tersebut menuju Gudang penimbunan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .satu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Enam merk : HINO, type : WU32RHKMRJD3L (130 MDL), Warna : Hijau, No.Pol : F-8697-VB, Isi Silinder : 4009 cc, No.Ka : MJEC1JG43H5148893, No.Sin : WO4DTRR41194, STNK An. SAFARI ARDI SYAM Alamat Perumahan Griya Karang Asri Rt. 005/004 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Enam merk : HINO, type : WU32RHKMRJD3L (130 MDL), Warna : Hijau, No.Pol : F-8697-VB, Isi Silinder : 4009 cc, No.Ka : MJEC1JG43H5148893, No.Sin : WO4DTRR41194, STNK An. SAFARI ARDI SYAM Alamat Perumahan Griya Karang Asri Rt. 005/004 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Roda Enam merk HINO Warna Hijau.

**Dikembalikan kepada CV. SUKABUMI JAYA TRANSINDO melalui Saksi WIDI BAYU SAPUTRA BIN SUNARTO.**

- 1 (satu) benodeul Dokumen dari PT. DOSAN DUNIA BUSANA.

Dikarenakan barang bukti milik saksi korban maka **dikembalikan kepada PT. DOSAN DUNIA BUSANA melalui Saksi RARA AKMALINA**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD JAKA BIN JAJANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Enam merk : HINO, type : WU32RHKMRJD3L (130 MDL), Warna : Hijau, No.Pol : F-8697-VB, Isi Silinder : 4009 cc, No.Ka : MJEC1JG43H5148893, No.Sin : WO4DTRR41194, STNK An. SAFARI ARDI SYAM Alamat Perumahan Griya Karang Asri Rt. 005/004 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
    - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Roda Enam merk : HINO, type : WU32RHKMRJD3L (130 MDL), Warna : Hijau, No.Pol : F-8697-VB, Isi Silinder : 4009 cc, No.Ka : MJEC1JG43H5148893, No.Sin : WO4DTRR41194, STNK An. SAFARI ARDI SYAM Alamat Perumahan Griya Karang Asri Rt. 005/004 Desa Karang Tengah Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
    - 1 (satu) buah Kunci Kontak Kendaraan Roda Enam merk HINO Warna Hijau.
- Dikembalikan kepada CV. SUKABUMI JAYA TRANSINDO melalui Saksi WIDI BAYU SAPUTRA BIN SUNARTO.**
- 1 (satu) bendeul Dokumen dari PT. DOSAN DUNIA BUSANA.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada PT. DOSAN DUNIA BUSANA melalui Saksi RARA AKMALINA**

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2021 oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H..Mh., sebagai Hakim Ketua, Samsul Maidi, S.H.Mh., , Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BRIAN OKTAVIA FIRNANDO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Maidi, S.H.MH.,

Muhammad Zulqarnain, S.H..MH.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

BRIAN OKTAVIA FIRNANDO, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2021/PN Cbd